



Media: Seputar Indonesia

Hari: Minggu

Tanggal: 30 April 2017

Halaman: 16

Buruh Kerja Saat May Day Harus Dapat Upah Lembur

YOGYAKARTA – Perusahaan yang tidak meliburkan pekerja atau buruh pada Hari Buruh Dunia (May Day) 1 Mei besok wajib memberikan upah lembur sesuai ketentuan. Khusus di wilayah Kota Yogyakarta, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi setempat akan melakukan pengawasan agar hak buruh tersebut terpenuhi.

"Jika pada hari buruh pekerja tetap dipekerjakan oleh perusahaannya, itu tergolong kerja pada hari libur nasional dan harus ada upah lembur," kata Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Rihari Wulandari kemarin.

Menurut Rihari, pihaknya mengetahui ada perusahaan di Kota Yogyakarta yang tak meliburkan pekerjaannya pada hari buruh berdasar pendataan peserta kegiatan May Day 2017 yang akan digelar Pemkot Yogyakarta, Senin (1/5) besok. Mayoritas perusahaan tersebut bergerak di bidang jasa pariwisata.

Terpisah, Sekretaris Jenderal Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) Kirnadi mengatakan, saat Hari Buruh besok, pihaknya akan tetap menggelar aksi damai guna menyampaikan aspirasi.

Aksi direncanakan digelar di Tugu hingga Kraton. Sejumlah aspirasi yang akan disampaikan di antaranya menuntut gubernur DIY agar menetapkan upah minimum sektoral (UMS) serta menyediakan rumah murah atau rumah susun bagi buruh.

ristu hanafi
Graf

Instansi	Nilai Berita	Sifat
	Netral	Biasa

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005